



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XI/2013**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA ADVOKAT TERHADAP BADAN PEMBINAAN  
HUKUM**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SENIN, 6 MEI 2013**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XI/2013**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Advokat Terhadap Badan Pembinaan Hukum

**PEMOHON**

1. Dominggus Maurits Laitnan
2. Suhardi Somomoelyono
3. Abdurahman Tardjo; dkk

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Mei 2013, Pukul 13.40 – 13.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva        | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Dominggus Maurits Luitnan
2. L.A. Lada

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XI/2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, selamat siang Saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan sidang SKLN yang diajukan kemarin dari Pihak Pemohon yang sudah dilakukan perbaikan, kami sudah menerima ini. Tapi saya minta siapa yang hadir di sini mohon dijelaskan kepada kami. Ya, silakan.

**2. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN**

Terima kasih, Majelis Hakim. Ada beberapa teman yang ada halangan, jadi tidak bisa hadir. Yang hadir adalah ... saya sendiri adalah Dominggus Maurits Luitnan, S.H. Yang sebelah kanan saya L.A. Lada, S.H. Terima kasih.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Ya, kami sudah menerima ini, coba Anda jelaskan secara singkat apa yang telah diperbaiki?

**4. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN**

Terima kasih, Majelis Hakim. Saya sedikit menjelaskan, ada sedikit perbaikan atas saran-saran dari Majelis Hakim. Saya berangkat dari *legal standing*, memang pada pokoknya kami jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa badan-badan lain yang sumbernya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Advokat.

Oleh karena itu, kami anggap bahwa ini masuk juga kategori badan atau lembaga yang kami persalkan, yaitu yang kami mohonkan.

Yang kedua, dengan Termohon ini juga kalau kita lihat Pasal 17, sumbernya juga 17 Undang-Undang Dasar 1945, sumbernya juga adalah dari Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena kami anggap bahwa ini antara ... sengketa antara dua badan, antara Termohon dengan Pemohon. Kami sedikit menjelaskan di sini bahwa kami selaku advokat ini memohon agar ada sedikit ... karena ini terlihat ada konflik kepentingan masalah dua undang-undang yang kami persalkan di sini, yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dengan Undang-

Undang Advokat. Di mana Termohon kalau dilihat di sini bahwa membuat suatu pengumuman bahwa masuk sebagai kewenangan untuk merekrut advokat, padahal dari organisasi advokat tidak pernah diminta untuk membuat itu.

Nah, ini yang kami sedikit perbaikan dan sedikit ada tambahan ini karena kami anggap bahwa kami selaku advokat juga di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa kami juga penegak hukum sama dengan polisi, jaksa, dan hakim.

Oleh karena itu, sudah dikelompokkan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa polisi tugasnya adalah penyidikan, kejaksaan tugasnya adalah tuntutan, sedangkan hakim adalah penuntutan, sedangkan advokat adalah jasa pemberian advokat ... pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Oleh karena itu, kita lihat dari konstruksi daripada Undang-Undang Kejaksaan bahwa masuk juga dalam fungsinya kelompok kekuasaan kehakiman, yaitu termasuk dalam badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, dilihat dari pertimbangannya bahwa jaksa itu juga masuk dari fungsi kekuasaan kehakiman, sehingga kedudukannya juga sebagai lembaga pemerintah. Walaupun tidak secara eksplisit tercatat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi eksplisit menurut ... kami kutip ada sedikit pendapat dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie bahwa masuk juga kategori badan-badan lain yang dianggap sebagai lembaga negara saja.

Kemudian dengan dasar ini kami mohon supaya ... karena ini adalah masalah kewenangan, nah kewenangan ini seharusnya kan kewenangan organisasi profesi advokat, termasuk kami selaku advokat yang melaksanakan rekrutmen terhadap apa ... penyelesaian masalah hukum, pemberian bantuan hukum. Tetapi, ini kami anggap bahwa ada perkara yang lain, yaitu Perkara 88 yang belum diputus, tapi dari Termohon sudah membuat suatu pengumuman implementasi untuk merekrut advokat.

Nah, ini yang kami minta melalui Mahkamah Konstitusi supaya ada kejelasan status kami selaku advokat dalam penyelesaian masalah undang-undang ini.

Oleh karena itu, kami dengan dasar perbaikan ini, kami mohon di sini supaya ... karena di dalam ... pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU Tahun 2004 itu menyangkut masalah pengawasan antara Pemerintah dan Mahkamah Agung. Sehingga kami dianggap bahwa sudah terlepas dan dianggap bahwa apa ... bebas ... mandiri dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dengan adanya implementasi undang-undang bantuan hukum yang dilaksanakan Termohon ini, inilah yang kami minta melalui Mahkamah Konstitusi dengan permohonan sebagai berikut. Yaitu, kami juga ada sedikit perbaikan. Antara lain, bahwa menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan melakukan verifikasi pemberian bantuan hukum, merekrut advokat sesuai dengan permohonan ... pengumuman melalui

*Harian Kompas* halaman 21, tanggal 19 Februari 2011 dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum.

Ha, yang kedua ... yang ketiga. Menyatakan para Pemohon memiliki kewenangan membuat program bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto PP Nomor 83 Tahun 2008. Inilah yang kami upayakan perbaikan ini. Terima kasih Majelis.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, jadi kami terima perbaikannya. Dan saya akan mengajukan perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, maka nanti akan dilihat apa ... bagaimana kelanjutannya, dan untuk perkara ini Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-16 ya, masih ada yang ditambahkan?

**6. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN**

Ya. *He eh*, memang tambahannya cuma itu saja Pak.

**7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ini saja?

**8. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN**

Ya.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, saya sahkan bukti yang diajukan.

**KETUK PALU 1X**

Ada yang perlu dikemukakan, sebelumnya?

**10. PEMOHON: L.A. LADA**

Yang Mulia Majelis Hakim. Sesungguhnya kami sangat berkeberatan dengan Putusan Nomor 67, yang diuji oleh MK waktu itu, pimpinan Prof. Jimly Asshiddiqie itu mengatakan bahwa nanti kehakiman dan Mahkamah Agung tidak berhak atau tidak berwenang mengawasi notaris dan advokat. Jadi, advokat adalah betul-betul badan yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, termasuk kekuasaan kehakiman.

Yang menyolok dalam hal ini adalah bahwa Putusan Nomor 67 yang sudah dihubungkan, yang sudah mempunyai kekuatan hukum, *final and*

*binding* itu, oleh MK tidak diikutsertakan, ditindaklanjuti oleh pejabat lain yang berwenang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 masih tercantum bahwa nanti kehakiman dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi advokat dan notaris. Ini kan disesalkan, (*suara tidak terdengar jelas*) kekacauan hukum di sini? Kenapa tidak ditertibkan sesuai dengan *final and binding* itu supaya ada kepastian hukum. Kami pun lega, ini ... kami mohon. Terima kasih.

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Ya, jadi nanti kita akan apa ... ajukan ini ke rapat permusyawaratan hakim dan nanti Bapak-Bapak akan menunggu bagaimana selanjutnya kelanjutan dari perkara ini, ya.

Oleh karena itu, saya anggap sidang ini sudah cukup dan sidang ini saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB**

Jakarta, 6 Mei 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.